



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMILU DI KOTA DEPOK YANG LEBIH BAIK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan peserta diklat Pim IV yaitu Penyusunan Buku Panduan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di Kota Depok yang Lebih Baik maka diperlukan Tim Efektif untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

b. Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Efektif sebagaimana huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tentang Tim Efektif pada proyek perubahan Penyusunan Buku Panduan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di Kota Depok.
- PERTAMA : Membentuk Tim Efektif Penyusunan Buku Panduan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di Kota Depok.

- KEDUA : Susunan Tim efektif sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut,
- Pengarah : 1. Titik Nurhayati
2. Suwarna Wiryasumarta
3. Ahmad Arif
4. Nana Shobarna
5. Nurhadi
- Penanggung Jawab : Drs. H. Eman Hidayat, MM
- Ketua : Hadi Rakhmat
- Anggota Tim : Nur Siti Hasanah
M. Said Yasari
Maria Goretti D. S.
Wahyu Suntari
- KETIGA : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA selain tugas dan jabatan sehari-hari untuk :
1. Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan;
 2. Melakukan identifikasi area perubahan;
 3. Menyusun buku panduan PPS dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan;
 4. Melakukan simulasi/uji coba buku panduan;
 5. Melaksanakan evaluasi buku panduan hasil simulasi/uji coba;
 6. Melakukan sosialisasi buku panduan;
- KEEMPAT : Masa kerja tim efektif terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juli 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,
EFL FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI